

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara geografis, kawasan pesisir terletak pada wilayah transisi antara darat dan laut. Sebagian besar masyarakat yang hidup di wilayah tersebut disebut sebagai masyarakat nelayan. Dalam konteks ini, masyarakat nelayan didefinisikan sebagai kesatuan sosial kolektif masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan mata pencariannya menangkap ikan dilaut, yang pola-pola perilakunya diikat oleh sistem nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama dan batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial yang mantap, dan masyarakat terbentuk karena sejarah sosial yang sama. Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pengunungan, lembah atau dataran rendah, dan perkotaan.¹

Nelayan sebagai suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.² Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap nelayan dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat

¹ Erman Syarif, Maddatuang, “*Dinamika Kemiskinan Nelayan*”, (Purbalingga: CV Eureka Media Askara, 2023), 85.

² Adrian Sari, Nahar A Abdul Ghani, Eli Agustami, “ Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal”, *Jurnal kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2022), 3-4

tangkap yang dioperasikan baik oleh orang lain maupun diri sendiri. Sementara nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan buruh merupakan komunitas yang bergantung dengan alam (musim, gelombang, dan cuaca) yang bersifat dinamis, bergantung pada juragan pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan teknologi penangkapan), serta besar pendapatannya bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan juaragan yang dikenal sebagai sistem bagi hasil.

Nelayan di Desa Branta Pesisir tidak banyak yang mempunyai kapal sendiri, akan tetapi sebagian besar dari mereka ikut orang lain dalam mencari ikan. Dalam prakteknya banyak nelayan yang ingin membuat kapal sendiri akan tetapi kekurangan dana dalam proses pembuatan, hal ini mendorong mereka untuk mencari pinjaman dana dengan perjanjian pemberi dana nantinya akan mendapatkan bagi hasil dari kapal tersebut saat sudah bekerja nantinya, praktek ini dalam perspektif islam dikenal sebagai akad *Mudharabah*.

Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama antara orang perorang ataupun antar kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam kerjasama terbentuk interaksi antar individu dan kelompok masyarakat yang sangat penting, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dianggap tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain.³ Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya senantiasa memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam

³ Dzikron, Abu Bakar, Nanda Himmatul Uya, “Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Desa Tanjung Saleh Kubu Raya”, Journal of Syariah Economic Law, Vol 2, No, 2 (2022), 291-298

masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia saling menerima dan memberikan bantuan baik materi ataupun moril kepada orang lain. Mereka saling bermuamalah sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Praktik kerjasama dalam praktik *muamalah* mestinya memiliki perangkat hukum yang bersifat mengikat sehingga mampu menjamin hak pemilik modal, dan pekerja dapat mengakses hak yang adil serta memiliki kepastian. Penerapan *mudharabah* untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan modal dan keterbatasan keahlian, karena sebagian dari mereka memiliki harta namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat antara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta. Dan dengan demikian, terwujudlah kerjasama harta. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Meskipun demikian, islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.⁴

Secara terminologis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh dari sistem ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Secara aplikatif, *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi ini *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti

⁴ Karim Helmi, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2016), 112.

modal kerja perdagangan, dan investasi khusus dimana sumber dana khusus diperoleh dari *mudharabah muqayyadah* yang ditetapkan *shahibul mal*.

Dalam memutuskan rukun *mudharabah*, para ulama sedemikian rupa memiliki berbagai pendapat. Ulama hanafiyah berpendapat, inti dari *mudharabah* adalah ijab dan qobul yang diucapkan oleh dua individu yang berakad, tidak diharuskan lafal tertentu, namun akad itu sudah sempurna dengan pengucapan yang menunjukkan definisi *mudharabah*. Sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan jumbuh, ada empat rukun *mudharabah*, khususnya *aqidain* (dua orang yang memiliki perjanjian) yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola modal, *ma'qua'alaih* (objek perjanjian), yaitu modal, usaha dan keuntungan, *sighat* (ijab dan qobul).⁵

Menariknya praktik *mudharabah* memperhatikan dua aspek yaitu pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik kapal. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua aspek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi

⁵ Agung Pratama Wijaya, Ainani Fitri, Nur Holipah, Eka Sri Wahyuni, Adi Setiawan, “Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nealayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara”, Journal Management Studies Entrepreneurship, Vol. 3, No. 1 (2022), 314-324.

apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi’I dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.⁶

Salah satu aspek bagi hasil adalah aspek risiko. Jika dalam usaha mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung risiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.⁷Selain itu, keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasi. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan cara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.⁸

Desa Branta Pesisir merupakan desa dimana sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, para nelayan melakukan kerjasama dalam menjalankan suatu usaha, hanya saja tidak semua orang memiliki modal dan mampu untuk memiliki perahu. Membuat perahu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Perahu juga perlu dilengkapi dengan mesin-mesin dan jaring untuk menjalankannya, hal ini juga membutuhkan

⁶ Zaenal Arifin, “Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Bagi Hasil”, (Indramayu; CV Adanu Abimata, 2021), 46-47.

⁷ Fahrurrozi, “Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Beserta Penyelesaian sengketa Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam”, (Banyumas: CV Pena Persada,2020) 28-29

⁸ Ibid, 44

modal yang cukup besar, setiap berangkat melaut seorang nelayan juga perlu menyiapkan bekal. Untuk itu nelayan di desa Branta Pesisir memilih untuk bekerja sama, mengingat modal yang dibutuhkan cukup banyak, orang yang mampu memenuhi modal untuk melaut, mulai dari perahu, mesin sampai bekal bekerjasama dengan orang yang memiliki kemampuan yang baik untuk menangkap ikan sebagai nelayan dan menjalankan usaha penangkapan ikan. Hasil tangkapan yang diperoleh setiap harinya pasti fluktuatif, untuk itu tidak ada gaji/upah yang pasti didapat oleh nelayan, karena nelayan biasa menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola.⁹

Menurut bapak Holi yang merupakan salah satu pemilik kapal di desa Branta Pesisir, rincian bagi hasil dari tangkapan adalah 60% dibagikan kepada nelayan atau pencari ikan, 30% dibagikan kepada pemilik kapal, dan 10% dibagikan kepada pemberi modal. Namun pada praktik sistem bagi hasil tersebut dilakukan atas dasar amanah (rasa saling percaya) dan kesepakatannya tidak dituangkan secara tertulis melainkan hanya diucapkan secara lisan. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dikemudian hari karena ketika terdapat indikasi kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak, maka dalam hal pembuktian sangat lemah karena perjanjiannya tidak secara tertulis.

Dari latar belakang tersebut penulis memandang perlu untuk meneliti penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan pembiayaan modal usaha nelayan, guna mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan

⁹ Rena Ulvianti, Suriyadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4, No.3 (April 2023) 183-194

pembiayaan modal usaha nelayan di desa Branta Pesisir, maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “*Analisis Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Kapal Nelayan Di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan pembiayaan modal usaha nelayan di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana implikasi dari penerapan akad *mudharabah* secara tidak tertulis dalam pengelolaan pembiayaan modal usaha nelayan terhadap keamanan transaksi dan keadilan bagi pihak yang terlibat di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara mendalam penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan pembiayaan modal usaha di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan untuk memahami proses, mekanisme yang terjadi dalam praktik tersebut.
2. Mengevaluasi implikasi dari penerapan akad *mudharabah* secara tidak tertulis dalam pengelolaan pembiayaan modal usaha nelayan terhadap keamanan

transaksi dan keadilan bagi kedua belah pihak, serta dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan usaha nelayan di Desa Branta Pesisir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan keilmuan dan pengalaman serta memantapkan pengetahuan yang diterima selama perkuliahan terutama mengenai Analisis Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Kapal Nelayan di Desa Branta Pesisir ini sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan yang berguna bagi masa mendatang. Selain itu dapat mengasah keterampilan penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah.

2. Bagi Civitas Akademika IAIN Madura

Untuk dijadikan rujukan atau referensi bagi mahasiswa/mahasiswi IAIN Madura dalam menambah wawasan keilmuan dibidang Analisis penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Kapal Nelayan.

3. Bagi Nelayan

Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan akad *Mudharabah* yang baik dan benar, serta yang sesuai dengan hukum-hukum islam.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana mekanisme penerapan akad *Mudharabah* pada pembiayaan Kapal Nelayan.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih jauh, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah dari judul penelitian ini. Adapun bagian-bagian yang perlu di jelaskan, diantaranya:

1. Akad merupakan perjanjian kontrak di awal yang sesuai kaidah syariah sebelum kita melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli atau pinjam meminjam.
2. Nelayan merupakan istilah bagi orang-orang yang dalam sehari-harinya mengarungi lautan guna mencari ikan atau biota laut lainnya sebagai mata pencaharian yang utama.¹⁰
3. Bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan dalam kerja sama.
4. *Mudharabah* merupakan kontrak antara dua pihak dimana satu pihak mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua untuk menjalankan sebuah usaha.¹¹
5. Pembiayaan merupakan pemberian dana dari satu pihak ke pihak yang membutuhkan dana yang nantinya digunakan untuk menjalankan sebuah usaha.

Maksud dari penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji konsep dan praktik dalam penerapan akad *Mudharabah* yang dilakukan nelayan di desa Branta Pesisir dalam pembiayaan kapal nelayan, termasuk rukun-rukun yang diperlukan untuk sahnya

¹⁰ Purnomo, M Irwan Tahir, “ *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Kearifan Lokal*”, (Sukoharjo; Epigraf Komunikata Prima, 2023), 4.

¹¹ Ahmadiono, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jember; IAIN Jember Press, 2021), 82-83.

akad *Mudharabah*. Penelitian ini berfokus pada teori dan praktik *Mudharabah* untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan dan penerapan akad ini dalam perspektif hukum islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini maka saya sebagai peneliti akan mencantumkan penelitian terdahulu guna untuk memperkuat pencarian data.

1. Ainani Fitri, *Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara (2022)*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari ketiga bagi hasil yang diterapkan semuanya sama-sama menguntungkan baik bagi pihak pemilik kapal maupun bagi pihak nelayan. Dari nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, nisbah bagi hasil yang adil adalah nisbah bagi hasil 50% : 50%, karena hasil yang didapat lebih menguntungkan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan sistem bagi hasil dengan cara yang adil danimbang. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian antara kajian terdahulu dengan penelitian ini berbeda.¹²

2. Resvi Yolanda, *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat (2022)*

¹² Ainani Fitri, *Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Pasar Palik kecamatan Air Napal Bengkulu Utara*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu nelayan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Tiku. Untuk masalah bagi hasil, sudah diatur dengan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni bagi hasil dibagi dua. Dalam hukum adat yang sudah ditetapkan perjanjian bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara induk dengan anak buah yaitu hasil yang dibagi dua yakni 50:50, sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung oleh pemilik modal. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang nelayan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih mengkaji ke sistem bagi hasil pada nelayan, sedangkan penelitian ini mengkaji Akad *Mudharabah* pada nelayan.

3. Agung Pratama Wijaya, *Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpilik Bengkulu Utara (2022)*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama *Mudharabah*. Dimana salah satu pihak antara *Shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah *Mudharib* (nelayan). Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, masing-masing sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30% : 70% mengingat nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak dilihat dari jumlah anggota lebih banyak dan waktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi 50% : 50% dengan alasan hasil yang

akan diperoleh lebih banyak dari pada nisbah yang lain. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akad *mudharabah* pada nelayan. Sedangkan perbedaannya adalah pada proporsi bagi hasilnya dimana penelitian ini juga membahas proporsi bagi hasil antara pemilik modal dan pemilik kapal.¹³

4. Cici Timumu, *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan Di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur (2023)*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan di Desa Tadoy sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya *Mudharabah*, akan tetapi tidak ada bukti tertulis untuk menguatkan kerjasama yang dilakukan karena hanya melakukan akad secara lisan masih mengikuti adat istiadat setempat, Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Tadoy menggunakan sistem bagi hasil yang didasarkan dari hasil bersih pendapatan melaut. Persentase bagi hasil yang digunakan yaitu 50%:50% dan 60%:40% sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴ Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian tentang Akad *Mudharabah* pada nelayan, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya, jika penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap sistem bagi hasil antara pemilik

¹³ Agung Pratama Wijaya, Ainani Fitri, Nur Holipah, Eka Sri Wahyuni, Adi Setiawan, “Praktik Akad *Mudharabah* Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara”, *Journal Management Studies Entrepreneurship*, Vol. 3, No. 1 (2022)

¹⁴ Cici Timumu, *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan Di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023).

kapal dan nelayan, maka penelitian ini lebih ke bagi hasil antara pemilik modal dan pemilik kapal.

5. Sepsy Arfiana, *Sistem Bagi hasil Nelayan Dan Pemilik Kapal Dalam Analisis Akad Mudharabah Di Pelabuhan Batang (2024)*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik kerja sama yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di pelabuhan batang ada yang menggunakan perjanjian secara lisan dan ada juga yang menggunakan secara tertulis. Namun, lebih banyak yang menggunakan perjanjian secara lisan saja. Karena kapal di pelabuhan Batang ini lebih banyak yang berukuran di bawah 30 GT. Perjanjian lisan yang dimaksud ini yaitu perjanjian yang berdasarkan tradisi secara turun temurun masyarakat sekitar. Kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang dianggap belum semuanya adil atau belum sesuai akad *Mudharabah* karena masih ada pemilik kapal yang membebankan resiko kerugian ditanggung bersama. Tentu saja hal ini memberatkan nelayan, karena nelayan menanggung jasa perbaikan jika terjadi kerusakan. Sedangkan pemilik kapal hanya menyediakan kapal, alat tangkap dan modal awal berupa perbekalan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari nelayan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam berakad. Namun jika dianalisis berdasarkan pemaparan dari landasan teori diatas, perjanjian kerja sama ini diperbolehkan. Karena tidak adanya unsur paksaan. Mereka melakukan akad kerja sama ini secara suka rela. Sehingga telah dianggap bahwa itu merupakan hal yang biasa dan telah menjadi kebiasaan atau adat

istiadat.¹⁵ Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan perjanjian secara lisan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas perjanjian antara pemilik modal dan pemilik kapal.

¹⁵Sepsy Arfiana, *Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Dalam Analisis Akad Mudharabah Di Pelabuhan Batang*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Perkalongan, 2024).